

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam upaya sosialisasi dan edukasi masih terbilang kurang. **Terbatasnya anggaran** program kesejahteraan sosial menjadi terhambatnya pemerintah daerah yang sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari APBD atau APBN. Serta, faktor di lingkungan yang menjadi sasaran objek dari peraturan ini yang masih kurang teliti dan kurangnya kejujuran dari pihak-pihak terkait.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan masih Kurangnya komunikasi dan pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan benar. Padahal, ini menjadi suatu dampak yang berbahaya disebabkan dapat membuat tingkat kemiskinan semakin tinggi di Kalimantan Selatan. Solusi yang dapat peneliti berikan sama halnya dengan solusi-solusi sebelumnya yakni diperlukan sosialisasi agar dapat meningkatkan komunikasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan sosial.

B. Saran

1. Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebagai implementor penerapan peraturan ini hendaknya disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan berkomitmen terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 Di Kelurahan Pekauman.
2. Pihak masyarakat juga harus dapat bersikap jujur dan adil dalam pendataan masyarakat yang kurang mampu agar pihak dinas sosial tidak salah dalam mendata warga-warganya.